

Analisis Penerapan Perizinan Berusaha Melalui Sistem Online Single Submission (OSS) Berbasis Resiko

Ardita Esti Rahmadani¹, Yoga Pangestu², Nur Halizhah³

^{1,2,3}Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang

Email: estardita@gmail.com¹, yogapengestu243@gmail.com², nrrhalizhah@gmail.com³

Abstract

In the context of strengthening competitiveness in the national and international areas, the government is holding and seeking to improve licensing. One of them is in terms of business licensing. Where in terms of licensing improvements, the government makes permits on an electronic basis. The research method used in writing this article is to use normative juridical methods. This research is based on laws and regulations, journals, and other documents that are related to the issues discussed. Online Single Submission or OSS can be interpreted as the realization of Law Number 11 of 2020 or the Job Creation Law. In this permit registration stage, we only need to fill in the data and requirements through the OSS system. In this risk-based OSS, the division of business level scale is also seen based on how big the risk level of the business activity is for the environment and society. The distribution of this risk is divided into 4 levels of business risk, namely low, medium low, medium high and high. If seen based on the implementation of the OSS system so far there have been many advances and improvements in the OSS Version of this Risk Based Approach. Progress that can be seen is regarding filling in detailed data in the Risk Based Approach Version of the OSS system so that business actors only really need to register for business licenses through the OSS system. However, the drawback of this risk-based OSS system is regarding guarantees for the protection of personal data that have not been written specifically. Even though there are regulations regarding supervision in this OSS system.

Abstrak

Dalam rangka penguatan daya saing di kawasan nasional dan internasional maka pemerintah mengadakan dan mengupayakan perbaikan perizinan. Salah satunya adalah dalam hal perizinan berusaha. Dimana dalam hal perbaikan perizinan ini pemerintah membuat perizinan dengan berbasis elektronik. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan artikel ini adalah dengan menggunakan metode yuridis normatif. Penelitian ini didasarkan pada peraturan perundang-undangan, jurnal, dan dokumen lain yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan yang dibahas. Online Single Submission atau OSS ini dapat diartikan sebagai perealisasi dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 atau Undang-Undang Cipta kerja. Yang dalam tahapan pendaftaran perizinan ini kita cukup melakukan pengisian data serta persyaratan melalui sistem OSS saja. Dalam OSS berbasis resiko ini pembagian skala tingkat usaha juga dilihat berdasarkan seberapa besar tingkat resiko kegiatan usaha tersebut bagi lingkungan serta masyarakat. Pembagian resiko ini terbagi menjadi 4 tingkat resiko usaha yaitu tingkat rendah, menengah rendah, menengah tinggi serta tinggi. Jika dilihat berdasarkan penerapan dari sistem OSS sejauh ini sudah terdapat banyak kemajuan dan perbaikan dalam OSS Versi Risk Based Approach ini. Kemajuan yang dapat dilihat adalah mengenai pengisian data secara detail dalam sistem OSS Versi Risk Based Approach ini sehingga pelaku usaha hanya benar-benar perlu melakukan pendaftaran perizinan berusaha melalui sistem OSS saja. Namun kekurangan dari sistem OSS berbasis resiko ini adalah mengenai jaminan akan perlindungan data pribadi yang belum tertulis secara khusus. Meskipun telah terdapat peraturan mengenai pengawasan dalam sistem OSS ini.

Article History

Received Okt 17, 2024
Revised Okt 20, 2024
Accepted 29 Okt 2024
Available online 07 Nov. 2024

Keywords :

OSS; Perizinan; Resiko

Kata Kunci :

OSS; Licensing; Risk



<https://doi.org/10.5281/zenodo.14060525>

This is an open-access article under the [CC-BY-SA License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).



PENDAHULUAN

Dalam mendirikan sebuah usaha para pelaku usaha memerlukan perizinan usaha secara resmi atau biasa disebut dengan legalitas. Perizinan berusaha ini akan didapatkan ketika pelaku usaha telah mendaftarkan usaha tersebut. Pendaftaran usaha ini dapat dijadikan sebagai sumber informasi resmi

mengenai usaha yang didirikan oleh pelaku usaha. Informasi resmi memuat mengenai identitas usaha, Nomor Induk Berusaha (NIB), izin usaha serta data-data yang lengkap mengenai usaha yang sedang dijalankan. Legalitas dari sebuah usaha dilakukan dengan maksud dan tujuan agar usaha tersebut diakui baik oleh masyarakat maupun oleh negara. Ketika sebuah usaha sudah memiliki legalitas maka usaha tersebut sudah mendapat perlindungan secara resmi dari negara dalam melakukan kegiatan usahanya.

Dalam rangka penguatan daya saing dikawasan nasional dan internasional maka pemerintah mengandakan dan mengupayakan perbaikan perizinan. Salah satunya adalah dalam hal perizinan berusaha. Dimana dalam hal perbaikan perizinan ini pemerintah membuat perizinan dengan berbasis elektronik. Pembuatan perizinan berusaha berbasis elektronik ini dilakukan dengan maksud untuk mendukung praktek good governance. Yang mana dampak dari adanya integrasi di bidang ekonomi serta globalisasi di kawasan regional (ASEAN) mengakibatkan beberapa kemajuan fasilitas menjadi elektronik. Pembentukan perizinan berusaha secara elektronik ini juga dimaksudkan agar masyarakat mampu merasakan pelayanan yang diberikan pemerintah secara berkualitas, transparan serta kredibel. Maka dibuatlah sistem Online Single Submission (“OSS”) sebagai wujud dari adanya Elektronik Governance atau E-Governance. Yang ternyata dengan adanya sistem Online Single Submission (OSS) berdampak besar dalam akses kemudahan perizinan di Indonesia yang mana hal ini menunjang EODB. EODB adalah Ease of Doing Business.

Online Single Submission (OSS) merupakan sistem elektronik yang berperan dalam pendaftaran perizinan berusaha yang dapat diakses dimana saja dan kapan saja dengan sangat mudah. Online Single Submission (OSS) yang merupakan perwujudan dari E-Governance ini diharapkan mampu mengatasi permasalahan-permasalahan yang terjadi ketika pendaftaran berusaha belum dilakukan secara online. Yang mana sebelum ada sistem perizinan berusaha secara online ini, para pelaku usaha harus melakukan pendaftaran perizinan berusaha melalui beberapa tingkat dan berbelit-belit. Sebelumnya pendaftaran perizinan berusaha juga memakan waktu yang cukup lama. Namun setelah diluncurkannya sistem perizinan berusaha Online Single Submission ini para pelaku usaha menjadi lebih hemat waktu serta tidak berbelit-belit lagi dalam melakukan pengurusan pendaftaran perizinan berusaha.

Awal dari peluncuran sistem Online Single Submission ini pada tahun 2018 yaitu pada masa pemerintahan Presiden Jokowi. Sistem pertama yang diluncurkan pada tahun 2018 ini belum memenuhi kriteria sehingga pemerintah terus memperbaiki sistem tersebut. Yang pada akhirnya diluncurkanlah Online Single Submission (OSS) berbasis resiko sebagai platform pendaftaran perizinan usaha yang resmi. Sistem ini dikelola langsung oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal dan telah terverifikasi keamanannya. Sehingga aman jika digunakan untuk para pelaku usaha yang ingin melakukan pendaftaran perizinan berusaha.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang di gunakan dalam penulisan artikel ini adalah dengan menggunakan metode yuridis normatif. Pengertian dari yuridis normatif sendiri adalah penelitian dengan berdasar pada bahan-bahan pustaka belaka seperti peraturan perundang-undangan, jurnal, dan dokumen lain yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan yang dibahas. Pendekatan secara yuridis normatif ini menempatkan hukum sebagai suatu sistem norma, yang selanjutnya akan ditelaah berdasarkan konsep, asas, teori, dan peraturan perundang-undangan yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan yang dibahas. Selanjutnya akan disajikan dalam bentuk uraian yang disusun secara logis, sistematis dan berkesinambungan dengan pokok permasalahan yang dibahas.

Hasil dan Pembahasan

Perbedaan Antara OSS Versi 1.1 dengan Versi Risk Based Approach

OSS merupakan portal atau sistem yang mempermudah kita sebagai pelaku usaha dalam mendaftarkan usaha kita. OSS adalah sistem perizinan online di Indonesia yang memudahkan akses bagi semua pelaku usaha tanpa batas waktu dan tempat. Dikelola oleh pemerintah pusat hingga

daerah, OSS memungkinkan proses perizinan bagi perusahaan lokal maupun asing, dari usaha mikro hingga besar, kecuali di bidang keuangan dan pertambangan. Sistem ini diwajibkan bagi pelaku usaha, pemerintah daerah, dan kawasan ekonomi khusus untuk memberikan layanan perizinan bagi UMK dan non-UMK. OSS juga merupakan realisasi dari Undang-Undang Cipta Kerja yang bertujuan memudahkan pendirian usaha, terutama usaha mikro kecil (UMK), dengan memangkas birokrasi. Sistem ini memberikan Nomor Izin Berusaha (NIB) sebagai tanda izin komersial setelah pelaku usaha memenuhi komitmen perizinan, seperti TDPSE untuk web portal atau SIUP untuk perdagangan. OSS juga memungkinkan pelaku usaha memberi kuasa pada pihak ketiga, seperti Easybiz, untuk mempercepat proses perizinan. Sistem ini telah diperbarui sejak 2018, dengan OSS berbasis risiko diperkenalkan pada 2021 untuk meningkatkan efisiensi dan respons terhadap kebutuhan perizinan yang beragam.

Sebelum adanya OSS, sistem perizinan usaha dilakukan melalui One Stop Service (OSS) untuk meningkatkan investasi ekonomi nasional dengan desentralisasi perizinan ke daerah. Pemerintah kemudian mengembangkan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) berbasis elektronik di bawah pengawasan BKPM, namun sistem ini mengalami tumpang tindih dengan Badan Pengurusan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) di daerah. Pada era Presiden Jokowi, sistem ini disempurnakan menjadi OSS, berdasarkan PP No 24 Tahun 2018, untuk mengintegrasikan perizinan secara elektronik. Hingga kini, OSS terus diperbarui ke versi yang lebih baik demi mempermudah perizinan usaha. Terdapat 3 versi yang telah dikeluarkan, diantaranya adalah :

1. OSS Versi 1.0

Peluncuran sistem OSS memberikan kemudahan perizinan dengan mengalihkan proses manual menjadi digital. Namun, karena masih baru, sistem ini sering mengalami eror dan pelaku usaha mengalami kesulitan dalam menentukan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) yang sesuai. Sistem OSS versi 1.0 juga hanya mendukung perizinan lokasi darat. Karena berbagai kelemahan tersebut, pemerintah menyempurnakannya pada akhir 2019.

2. OSS Versi 1.1

Pemerintah meluncurkan OSS Versi 1.1 pada 1 Januari 2020 untuk mengatasi kekurangan dan kebingungan di versi sebelumnya. Versi ini membawa perbaikan signifikan, termasuk struktur database yang disempurnakan, validasi lengkap, dan penjabaran lebih jelas mengenai pelaku usaha berdasarkan jenis badan hukum. Versi 1.1 juga mendukung perizinan lokasi laut atau perairan dan mengadopsi KBLI 5 digit untuk menyesuaikan Daftar Negatif Investasi (DNI) dan pelaporan investasi.¹ Fitur penanaman modal oleh DPMPTSP beserta notifikasi persetujuan kegiatan usaha juga ditambahkan. Meskipun sistem ini lebih baik, proses perizinan masih dianggap kurang efektif dan rumit.

3. OSS Versi Risk Based Approach

Perbaikan dalam OSS versi Risk Based Approach (RBA) dibanding versi 1.0 dan 1.1 adalah adanya sistem penilaian risiko usaha yang mempertimbangkan dampak terhadap lingkungan dan masyarakat, bukan hanya dari segi modal. Dalam OSS RBA, usaha dikategorikan dalam empat tingkat risiko: rendah, menengah rendah, menengah tinggi, dan tinggi.

Perbedaan antara OSS Versi 1.1 dan OSS berbasis Risk Based Approach (RBA) adalah sebagai berikut:

1. Integrasi Layanan Perizinan

OSS Versi 1.1 memerlukan perizinan ke lembaga terkait, sementara OSS RBA memungkinkan perizinan dilakukan secara online melalui sistem OSS.

2. Kepastian Jangka Waktu

OSS RBA memberikan informasi jelas mengenai waktu pemenuhan izin, sedangkan OSS 1.1 tidak.

3. Konsep Istilah Izin

OSS 1.1 mengharuskan NIB dan izin usaha, sedangkan OSS RBA menggunakan Sertifikat Standar (SS) berdasarkan tingkat risiko usaha.

¹ OSS, "KLASIFIKASI BAKU LAPANGAN USAHA INDONESIA (KBLI) 2020" Alam". <https://Oss.Go.Id/Informasi/Kbli-Kategori/Eb81ca90-Cc18-4913-9449-66d06a001b99> (Diakses 10 Mei 2023)

4. Konsep Perizinan Tunggal
Usaha mikro dan kecil di OSS RBA hanya perlu NIB yang juga berlaku sebagai sertifikasi produk halal dan SNI.
5. Tarif Biaya
OSS RBA jelas menetapkan biaya yang bisa langsung dibayar melalui sistem, sementara OSS 1.1 masih ada biaya tambahan di lembaga terkait.
6. Pengawasan
Pengawasan di OSS 1.1 kurang maksimal, sedangkan OSS RBA memiliki pengawasan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No 5 Tahun 2021.

Tahapan Perizinan Berusaha Melalui Sistem OSS Berbasis Resiko

Perbaikan dari OSS Versi 1.1 ke OSS berbasis Risiko (RBA) mengharuskan pelaku usaha yang sudah memiliki akun untuk melakukan verifikasi ulang. Verifikasi ini dapat dilakukan dengan username dan password lama, lalu mencetak NIB yang efektif di OSS Versi 1.1.² Jika menggunakan KBLI lama, pelaku usaha perlu memilih opsi pengembangan untuk memperbarui jenis usaha. Selanjutnya, data usaha perlu dilengkapi, termasuk pengisian data risiko dan skala usaha. Pelaku usaha juga dapat melihat persyaratan yang harus dipenuhi.

Bagi yang belum memiliki akun OSS, mereka harus mendaftar terlebih dahulu, memilih skala usaha, jenis pelaku usaha, dan mengisi data verifikasi. Setelah pendaftaran selesai, pelaku usaha dapat melanjutkan ke tahap pendaftaran perizinan, dengan mengisi data usaha, lokasi, tenaga kerja, dan persyaratan lainnya. Sistem OSS akan mengotomatisasi pengisian KBLI dan validasi risiko usaha. Setelah semua data lengkap, pelaku usaha akan diminta untuk memeriksa dan menyetujui pernyataan mandiri sebelum mendapatkan perizinan usaha resmi.

Pelaku usaha perlu menjalani proses perizinan untuk mendapatkan legalitas usaha, yang kini dilakukan secara elektronik melalui sistem Online Single Submission (OSS) berbasis Risk Based Approach (RBA). Proses pendaftaran dilakukan sepenuhnya dalam sistem OSS RBA, dan pelaku usaha harus mengikuti rangkaian pendaftaran hingga menerima draf perizinan yang dapat diunduh secara online.³ Setelah pendaftaran, pelaku usaha diharuskan memenuhi komitmen usaha atau persyaratan standar yang menjamin efektivitas izin usaha. Namun, banyak pelaku usaha yang mengabaikan tahap ini karena kurangnya pengetahuan dan ketidaktahuan bahwa proses pendaftaran belum selesai. Pemerintah mengatasi masalah ini melalui sosialisasi dan penyuluhan kepada pelaku usaha, khususnya terkait pemahaman dan pelaksanaan komitmen usaha yang kini disebut persyaratan standar. Sistem OSS berbasis risiko juga membagi usaha berdasarkan tingkat risikonya, yang mempengaruhi persyaratan yang harus dipenuhi. Usaha dengan risiko rendah hanya memerlukan Nomor Induk Berusaha (NIB), sementara usaha dengan risiko lebih tinggi memerlukan tambahan sertifikat atau izin yang diverifikasi oleh pemerintah.

Perlindungan data pribadi pelaku usaha dalam OSS Versi 1.1 maupun OSS berbasis Risiko belum diatur secara khusus, sehingga tidak ada jaminan perlindungan data yang dimasukkan dalam sistem. Meskipun ada keterkaitan dengan Kepolisian Republik Indonesia, peraturan yang mengatur perlindungan data pribadi pelaku usaha masih belum ada. Namun, dalam Peraturan Nomor 3 Tahun 2021, diatur kewajiban pengelola OSS untuk melindungi data pribadi pelaku usaha.⁴ Jika terjadi kebocoran data, penyelesaiannya dapat dilakukan secara administratif, perdata, atau pidana, merujuk pada Undang-Undang ITE. Pelaku usaha dapat mengadukan masalah ini kepada Menteri Komunikasi dan Informatika, atau mengajukan gugatan perdata atau pidana jika penyelesaian musyawarah gagal. Namun, meskipun ada pengaturan pengawasan, belum ada aturan yang jelas mengenai penanganan kebocoran data.⁵

Dampak, keuntungan, dan problematika dari penerapan perizinan usaha melalui OSS

Penerapan perizinan berusaha melalui OSS Versi Risk Based Approach menghadapi tantangan, seperti kesulitan atau kebingungan pelaku usaha. Jika terjadi kebingungan, mereka dapat

² Ade Gunawan, Wahyu Adi Mudiparwanto, Perkembangan Pelaksanaan Penerbitan Izin Usaha Melalui Sistem Online Single Submission (OSS) : Yogyakarta, *Jatijajar Law Review*, 2023

³ OSS, "Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik", <https://oss.go.id/> (Diakses 10 Mei 2023)

⁴ Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik

⁵ Pasal 211 Peraturan Pemerintah No 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

bertanya pada Mall Pelayanan Publik yang terintegrasi dengan DPMPTSP, tetapi banyak pelaku usaha memilih untuk tidak melanjutkan proses atau menyerahkan kepada notaris. Beberapa merasa bahwa OSS Versi RBA lebih rumit karena memerlukan pengisian data yang lebih detail dibandingkan OSS Versi 1.1, meskipun tujuannya agar perizinan dilakukan melalui satu pintu secara online.⁶

Sosialisasi kepada masyarakat juga menjadi kendala, terutama di daerah dengan pemahaman heterogen. Beberapa daerah belum sepenuhnya mengimplementasikan atau mensosialisasikan sistem OSS ini, sementara lainnya belum membuat peraturan terkait OSS Versi RBA. Kemajuan terjadi dalam dukungan organisasi dan kebijakan, namun perlu adanya sinkronisasi antara Pemerintah Pusat dan Daerah serta peningkatan sosialisasi dan peraturan turunan agar pendaftaran perizinan dapat berjalan lancar dan efektif. Digitalisasi juga menjadi aspek penting dalam suksesnya pelaksanaan OSS.

Keuntungan pertama dari sistem OSS adalah penyederhanaan proses perizinan yang memudahkan pelaku usaha dalam mendaftarkan usaha mereka. Kemudahan akses pendaftaran memungkinkan pelaku usaha yang sibuk untuk meminta bantuan pihak ketiga, bahkan bagi mereka yang kurang familiar dengan digitalisasi. Selain itu, sistem ini menyediakan pengisian data yang lebih detail agar pendaftaran perizinan bisa dilakukan dengan lebih efisien. OSS versi Risk Based Approach juga membagi tingkat risiko usaha, memudahkan untuk menilai dampaknya terhadap lingkungan, bukan hanya berdasarkan modal.

Problematika utama pendaftaran perizinan melalui OSS adalah perubahan teknologi yang digunakan, yang masih baru bagi sebagian masyarakat. Sosialisasi pemerintah dapat membantu mengatasi hal ini. Kemajuan teknologi ini bisa menjadi kelebihan atau kekurangan, tergantung golongan masyarakat. Masalah lain adalah belum adanya peraturan yang mengatur perlindungan data pribadi pendaftar, yang menurunkan kenyamanan dan keamanan data. Namun, pelaku usaha dapat menggugat jika terjadi kebocoran data, meskipun pengawasan yang diatur dalam Pasal 211 Peraturan

SIMPULAN

Sistem OSS telah mengalami banyak kemajuan dari waktu ke waktu, dengan pemerintah terus berupaya menyempurnakannya agar proses pendaftaran perizinan usaha menjadi lebih mudah dan sederhana. Kelebihan sistem OSS berbasis risiko mencakup kemudahan pendaftaran dan akses, yang sangat membantu banyak pihak. Namun, kekurangannya adalah perlindungan data pribadi yang belum diatur dengan jelas. Meskipun demikian, hal ini bisa diperbaiki. Pembagian tingkat risiko usaha juga mempermudah pengklasifikasian usaha, tidak hanya berdasarkan modal, tetapi juga berdasarkan dampaknya terhadap masyarakat dan lingkungan.

SARAN

Sebagai saran, pemerintah perlu segera merumuskan regulasi yang jelas terkait perlindungan data pribadi dalam sistem OSS untuk memastikan keamanan pengguna. Selain itu, penyempurnaan dan evaluasi berkelanjutan terhadap sistem OSS diperlukan untuk meningkatkan kemudahan akses dan user experience. Sosialisasi mengenai pembagian tingkat risiko usaha juga perlu diperkuat agar pelaku usaha memahami pentingnya pengklasifikasian usaha berdasarkan dampaknya terhadap masyarakat dan lingkungan. Terakhir, penguatan sistem keamanan data harus menjadi prioritas untuk menjaga informasi sensitif dari potensi kebocoran.

REFERENSI

Arya Agung, H. P. (2021). Perlindungan Data Pribadi Dalam Proses Pengurusan Perizinan Perusahaan Berbasis Elektronik Online Single Submission (OSS). *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, 9(1), 62. <https://doi.org/10.25157/justisi.v9i1.4862>

⁶ Sarah Tazkiyatun Nufus Adha, Muhammad Al Assad Rohimakumullah, "PERAN HUMAS DALAM MENANGANI KRISIS CITRA SISTEM OSS DI KEMENTERIAN INVESTASI INDONESIA", *Jurnal Pendidikan Sejarah Dan Riset Sosial Humaniora (KAGANGA)* 5, No. 1, (Juni 2022) :251

- Ayunda, R., Nertivia, N., Prastio, L. A., & Vila, O. (2021). Kebijakan Online Single Submission sebagai E-Government dalam Mewujudkan Good Governance di Indonesia. *Journal of Judicial Review*, 23(1), 71 <https://doi.org/10.37253/jjr.v23i1.4359>
- Erni, E., & Jaya, F. (2022). Efektifitas Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dalam Rangka Kemudahan Berusaha. *Wajah Hukum*, 6(2), 248. <https://doi.org/10.33087/wjh.v6i2.927>
- Gunawan, A., & Mudiparwanto, W. A. (2023). Perkembangan Pelaksanaan Penerbitan Izin Usaha Melalui Sistem Online Single Submission (OSS). 2(1), 50–71.
- Indonesia, R. (2020). Undang Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja SK No 052692 A. Peraturan.Bpk.Go.Id, 052692, 1–1187.
- Mualim, A. S. W. (2020). Problematika Online Single Submission Di Indonesia: Konflik Kewenangan Antara Pusat Dan Daerah. *Jurnal Panorama Hukum*, 5(1), 110–120. <https://doi.org/10.21067/jph.v5i1.4497>
- Setiadi, T., Rohaedi, E. D. I., & Wajihuddin, M. (2021). Penerbitan Permohonan Perizinan Berusaha Melalui Sistem Online Single Submission. *PALAR (Pakuan Law Review)*, 07(91), 79. <https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar/article/view/3083>
- Yundrina, L. (2023). Implementasi Kebijakan Online Single Submission Risk Based Approach (Oss Rba) di Kecamatan Kalidoni Kota Palembang. 05(03), 9855–9868.